

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI JUAL BELI BORONGAN “SEUMPUN”  
DESA TELUK BINJAI PELALAWAN MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH:**

**MUHAMMAD SYARFI**

**NIM : 11920511092**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2023 M/1444 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan Perspektif Ekonomi Syariah.”** yang di tulis oleh:


Nama : Muhammad Syarfi  
NIM : 11920511092  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

  
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak  
NIP : 19801216 200912 1 002

Pembimbing Metodologi

  
Muslim, S, Ag.SH, M. Hum  
NIP : 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI JUAL BELI BORONGAN SEUMPUN DESA TELUK BINJAI PELALAWAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD SYARFI  
NIM : 11920511092  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juli 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si**

Sekretaris  
**Musnawati, SE., M.Ak**

Penguji I  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syarfi

NIM : 11920511092

Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkalan Panduk, 10 - 05 - 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*: Implementasi Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan perspektif Ekonomi Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )~~\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 juni 2023

buat pernyataan



Muhammad Syarfi

NIM : 11920511092

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Muhammad Syarfi, (2023): Implementasi Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Pelalawan menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Penelitian ini di latarbelakangi Pelaksanaan jual beli borongan seumpun desa teluk binjai kabupaten pelalawan dilakukan sistem borongan antara pemilik kebun buah dengan pemborong. Cara ini menimbulkan spekulasi dari kedua belah pihak. Rumusan masalah penelitian bagaimana pelaksanaan jual beli borongan seumpun desa teluk binjai, hambatan pelaksanaan jual beli borongan seumpun, bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap jual beli borongan seumpun desa teluk binjai kabupaten pelalawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli borongan seumpun didesa Teluk Binjai, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan jual beli borongan seumpun untuk mengetahui perspektif Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli borongan seumpun desa teluk binjai kabupaten pelalawan.

Jenis penelitian kualitatif, metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, informan penelitian ini berjumlah 10 Responden 2 pemilik kebun 8 pemborong buah. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian jual beli borongan seumpun desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan ketika buah memasuki masa panen pemborong datang ke kebun buah melakukan penawaran harga seumpun kepada pemilik kebun, harga di tentukan berdasarkan taksiran pemborong. hambatan pelaksanaan jual beli borongan seumpun terjadi salah taksir yang mengakibatkan kerugian oleh pemborong, kualitas buah tidak sama saat buah masih di pohon dengan saat di panen, dan kuantitas buah berkurang saat dipanen, perspektif Ekonomi syariah pemborong dan pemilik kebun dapat meraup keuntungan dari hasil borongan seumpun ini dan mendorong perekonomian masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli borongan seumpun.

**Kata Kunci : jual beli, borongan**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil‘aalamin segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Implementasi Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan” merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka peneliti

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Ahmad, Ibunda Rasmi, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, dan kasih sayang yang tulus kepada peneliti, kedua adik kandung Fiya dan Pina yang juga membantu peneliti dan beserta keluarga lain yang telah mendukung agar peneliti dapat menjalankan kuliah ini dengan semangat, serta doa yang selalu diberikan.
2. Datuk Mahid dan Uan Irai yang selalu mendukung agar peneliti dapat menjalankan kuliah ini dengan semangat, serta doa yang selalu diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulfikli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M,Si selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau beserta kepada seluruh Pembantu Dekan, Staf dan Jajarannya.

5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
6. Ibu Jenita, SE, MM selaku Pembimbing Akademik peneliti yang sudah membimbing peneliti selama masa perkuliahan.
7. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing peneliti selama masa penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan curahan ilmu kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Karyawan tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani kebutuhan peneliti selama menuntut ilmu sampai pada penelitian skripsi.
10. Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang menyediakan buku-buku yang dibutuhkan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah Subhanahu Waa Ta'ala memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dengan imbalan pahala yang berlipat ganda dan dimudahkan segala urusannya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak. Akhir kalam, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, 24 Juni 2023

Peneliti

Muhammad Syarfi  
11920511092

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Implementasi .....	7
1. Pengertian Implementasi .....	7
B. Jual Beli.....	8
1. Pengertian Jual Beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	10
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	16
4. Syarat Jual Beli.....	16
5. Rukun Jual Beli .....	22
6. Macam macam Jual Beli .....	24
C. Jual Beli Borongan .....	28
1. Pengertian Jual Beli Borongan.....	28
2. Landasan Hukum Jual Beli Borongan.....	29
3. Ketentuan Jual Beli Borongan Dalam Islam .....	30
D. Jual Beli Gharar.....	31
1. Pengertian Jual Beli Gharar .....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli Gharar .....	33
3. Praktik Jual Beli Gharar.....	34
E. Penelitian Terdahulu .....	36





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
B. Gambaran Umum .....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
E. Populasi dan Sampel .....	41
F. Informan Penelitian .....	42
G. Sumber Data Penelitian.....	42
H. Teknik Pengumpulan Data.....	43
I. Teknik Analisis Data.....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan .....	45
B. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Pada Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan .....	47
C. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai.....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Batas geografis .....	40
Tabel 3.2	Lahan .....	40
Tabel 3.3	Tempat ibadah .....	40



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Praktek jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi Mu'amalah (ekonomi islam), sebab usaha dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Usaha ini berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang mu'amalah (ekonomi islam).<sup>1</sup> Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka telah disebutkan dalam al-qur'an, yaitu terdapat dalam surah An-nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa':29)<sup>2</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa perniagaan dilakukan dengan saling rela itu di bolehkan oleh syara, keridhaan dalam transaksi adalah merupakan suatu prinsip oleh karena itu, transaksi baru dapat dikatakan sah apabila di dasarkan

<sup>1</sup>Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15

<sup>2</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain, *AL-qur'an dan terjemah*, h 122



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keridhaan kedua belah pihak jadi artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Ungkapan singkat tentang akad dari Ibnu Taimiyah adalah “dasar dari akad adalah keridhaan dari kedua belah pihak”.<sup>3</sup>

Dalam firman Allah SWT surah al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur ketidakjelasan (gharar), penipuan, riba dan lain-lain. jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam mengharamkan segala macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual beli, seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Dalam Al- Qur'an Surah Al-jumuah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>3</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Prsktis*, (Rawamangun Jakarta: kencana 2011, Ed. 1, cet 4), h 131.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

Ajaran islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung kesamaran para ulama fiqih sepakat bahwa segala transaksi yang mengandung unsur riba, perjudian (maysir), ketidakjelasan (gharar), itu dilarang oleh agama. Persoalannya adalah bagaimana ketiga hal tersebut didefinisikan dalam konteks saat ini khususnya dalam masalah transaksi<sup>4</sup> Jual beli gharar adalah jual beli yang dilarang yang mengandung kesamaran, hal itu dilarang oleh islam sebab rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli ini termasuk gharar (menipu).” ( HR. Ahmad).

Walaupun semuanya telah di tentukan oleh ayat-ayat dan hadist Rasulullah Saw, bagaimana jual beli itu sebenarnya, mu’amalah yang benar menurut islam. Namun kadang kadang dalam masyarakat kita tidak selamanya dituruti dan berjalan dengan apa yang kita inginkan yaitu jual beli yang baik dan benar yang mana pada dasarnya masyarakat kita inginkan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal yang sekecil-kecilnya. Islam memberikan motivasi dengan menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta banyak, berkecukupan dalam masalah kebutuhan atau terjamin kehidupan perekonomian yang sehat tentu saja pencapaiannya harus terkontrol oleh prinsip-prinsip syariah.

<sup>4</sup> Adiwirman A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001, cet 1), h 129.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran islam yang bersumber dari al-qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, penyuapan, pemalsuan, pengkhianatan, penipuan dan memakan riba. karena keuntungan yang di dapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya di peroleh dengan mendatangkan kerugian pada orang lain.<sup>5</sup> Bila kita amati banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat kita sekarang khususnya masalah kegiatan jual-beli baik itu dipasar, dirumah, dikantor, dikebun, di tempat sepi dan lain-lain.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terdapat salah satu kegiatan jual beli buah-buahan yang terjadi di desa teluk binjai kabupaten pelalawan yaitu jual buah-buahan seperti rambutan, mangga, matoa dan lain lain. yang masyarakat biasa sana menyebutnya jual beli borongan seumpun atau bisa disebut jual beli buah seponon. Borongan seumpun ini adalah salah satu metode jual beli buah yang langsung di pohonnya dan diborong seluruhnya tanpa ada sisa sedikit pun,

Cara ini akan menimbulkan spekulasi dari kedua belah pihak karena dari segi kualitas belum tentu semuanya bagus saat di turunkan atau dipanen oleh pemborong Dan dari segi kuantitas secara borongan ini hanya menggunakan sistem taksiran yang mana dalam perhitungannya tidak menggunakan timbangan atau pun alat hitung lainnya, pemborong hanya

<sup>5</sup> Kadir, *hukum bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta :AMZAH, 2010, Cet 1), h 56





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat dan mengira-ngira seberapa banyak buah yang ada di atas pohon lalu menawarkan harga sesuai perkiraan si pemborong.

Jadi dari latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Implementasi Jual Beli Buah Borongan Seumpun di Desa Teluk Binjai, Pelalawan menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

#### B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli buah borongan seumpun di desa teluk binjai kabupaten pelalawan, apa saja hambatan dalam pelaksanaan jual beli borongan seumpun desa teluk binjai kabupaten pelalawan dan bagaimana tinjauan menurut ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli buah borongan seumpun desa teluk binjai kabupaten pelalawan.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti maka rumusan masalah nya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli borongan seumpun di desa teluk binjai kabupaten pelalawan?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan jual beli borongan seumpun di desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli borongan seumpun di Desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli buah borongan seumpun di desa teluk binjai kabupaten pelalawan
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli borongan seumpun di desa teluk binjai kabupaten pelalawan
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli buah borongan seumpun di desa teluk binjai kabupaten pelalawan

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti
  - 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lainnya.
  - 2) Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah di dapatkan selama dalam perkuliahan di bidang ekonomi syariah
- b. Bagi pihak lain
  - 1) Hasil penelitian di harapkan berguna sebagai bahan evaluasi dalam bidang ekonomi syariah
  - 2) Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari permasalahan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan jual beli khususnya jual beli buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang di buat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah di anggap sempurna. Implementasi menurut teori jones bahwa “*those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>6</sup> pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut : “implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi tindakan,atau adanya mekanisme suatu sistem.Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”<sup>7</sup>

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang

<sup>6</sup> Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta:Balai Pustaka,2015),h.45

<sup>7</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002),h.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di pengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program. Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa : “ implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap di pengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada disekolah atau sebuah lembaga.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Di dalam fikih, jual beli biasanya disebut “al-bai” (singular) atau al-buyu (plural). Wahbah zulkifli menjelaskan

<sup>8</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004),h.39

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kata bai sendiri merupakan kata yang dapat bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata “jual” dan kata “beli,” sebab kata bai dapat diartikan menjual dan dapat juga diartikan membeli (isy tara). Dengan demikian, dari sudut pandangan bahasa menyamakan kata bai yang berbahasa arab dengan frase “jual beli” dalam bahasa indonesia sangat dapat diterima.<sup>9</sup>

Di dalam bahasa arab sendiri, kata ba’i diartikan secara bahasa sebagai “muqabalah syai bi syai” (membandingkan sesuatu dengan sesuatu), dengan kata lain kata “bai” dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pendek kata, bai adalah barter (tukar-menukar). Seperti orang pada zaman dahulu dimana kebutuhan dalam kehidupan mereka dipenuhi dengan cara menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yg di butuhkan tanpa menggunakan alat tukar seperti uang pada zaman sekarang ini.

Ditinjau dari segi definisi atau segi terminologi di atas kata bai dalam pengertian madzhab-madzhab fikih memiliki pengertian seputar makna “menukar harta dengan harta.” Madzhab hanafi memberikan definisi yaitu “ mubadalatu syai’ marghub bi mitslihi ala wajah mufid makhsush” artinya mengganti sesuatu yang di senangi dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus. Sedangkan madzhab syafi’i memberikan definisi “muqabalatu mal bi mal tamlikan” yang artinya tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan. Madzhab

<sup>9</sup> Prof.DR.H. Rachmat Syafei,MA. *Fiqih Muamalah* (Bandung:pustaka setia)280.h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambali mendefinisikan “muqabalatu mal bi mal tamlikan wa tamallukan” yang artinya tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik tiga sisi kesamaan *pertama* ada tukar menukar, ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli yang memunculkan ijab dan qabul, *kedua* ada cara atau aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum fikih, *ketiga* objek jual beli itu adalah suatu yang diminati, seperti harta benda yang mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa senang terhadap harta benda atau harta kekayaan.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

- 1) al- baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

<sup>10</sup> M .Pundjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (UB press),h





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>11</sup>

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.<sup>12</sup>

Ayat di atas Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 58

<sup>12</sup> M. Nasib ar-Rifa'i, Tafsiru al-,Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h.548

legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>13</sup>

2) Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup>

## 3) An-Nisa ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Op.Cit. h.59

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepadamu.<sup>15</sup>

## b. Hadist

Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits.

Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi" r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR.Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).<sup>16</sup>

Adapun hadist lainnya yaitu:

Artinya: "Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, Saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka". (HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>

## c. Ijma

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma para ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 107

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op.Cit., h. 196

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut, tt, h. 1737



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>18</sup> Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukum nya adalah mubah. Artinya jual beli itu di perbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang di sesuaikan dengan hukum islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgent (penting), dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak rassulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>19</sup>

Dari ayat, hadist, dan ijma para ulama di atas di ketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah dan wajib atas ketentuan sebagai berikut.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, h. 91-92

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 46

<sup>20</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, h. 315

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual babi.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersedekah untuk menjual barang yang tidak membahayakan maka melaksanakan demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli di hukuminya makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain:

### 4. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya janji, menurut istilah syara' ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.<sup>21</sup> Agar jual beli dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan

<sup>21</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 301



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pihak penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan obyek yang di perjualbelikan.

a. Syarat sighat lafadz ijab qabul

Ijab adalah perkataan penjual, contohnya “saya jual barang ini sekian.....” sedangkan qabul adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian.....”.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqih yaitu :

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, misalnya penjual mengatakan “saya jual buah ini seharga Rp 15.000, lalu pembeli menjawab “ saya beli dengan harga Rp. 15.000”. apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul maka menurut kesepakatan para ulama fiqih jual beli ini tidak sah.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan qabul tersebut diatas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah ijab dan qabul dilakukan dalam

<sup>22</sup> Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h.401

<sup>23</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-,Arabi, 1976, h. 255

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu majlis. Dimana ulama hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu yang di perkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir, namun ulama syafi'i dan hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.<sup>24</sup>

Terkait dengan masalah ijab dan qabul ini adalah jual beli melalui perantara baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik seperti telpon dan lain-lain, para ulama sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara ijab dan qabul sejalan.<sup>25</sup>

b. Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini dinyatakan oleh rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi : dari aisyah ra nabi muhammad Saw bersabda : “ diangkatnya kalam dari 3 orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari

<sup>24</sup> Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqnhni al-Muhtaj*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1982, h. 5-6

<sup>25</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fataal-, Arab, Damaskus, 1965, h. 43-44



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak kecil hingga dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh dari gila”. (HR. ABU Dawud dan Nasa’i).<sup>26</sup>

## 2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Baligh adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda baligh yaitu :<sup>27</sup>

- a) Ihtilam, keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan bangun atau tidur.
- b) Haidl, keluarnya dari haid bagi perempuan.
- c) Rambut, tumbuhnya rambut yang kasar di atas kemaluan.
- d) Umur, umurnya tidak kurang dari 15 tahun.<sup>28</sup>

Setiap orang yang padanya terdapat salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terkena kewajiban-kewajiban syariat agama. Ia akan mendapat pahala jika mengerjakannya dan akan berdosa jika meninggalkannya, di

<sup>26</sup> Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami’us Shoqhir*, Darul Kitab Al-Arabiyah, tt, h. 24

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, h. 3-4

<sup>28</sup> M. Abdul Mujieb, Op.Cit, h. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia biasanya di majemukkan dengan kata akil, menjadi akil baligh.<sup>29</sup>

#### 3) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukan lah manusia yang boros, karena orang yang boros di pandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya.

#### 4) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada nya paksaan antara si penjual dan pembeli maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah.

#### 5) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, misalnya bayu menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

#### c. Syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih)

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut sayid sabiq yaitu sebagai berikut :

<sup>29</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad/ milik sendiri
- 4) Mampu menyerahkan
- 5) Diketahui barangnya dengan jelas
- 6) Barang yang di akad kan ada di tangan<sup>30</sup>

Sedangkan menurut mustafa ahmad az-zarqa syarat barang yang di perjual belikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya barang yang dijual sedang diletakkan pedagang di dalam gudang.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - 3) Milik seorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan di laut.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang di sepakati bersama ketika transaksi sedang berlangsung.<sup>31</sup>
- d. Syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting di dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r* menurut mereka *ats-saman* harga pasar yang berlaku di tengah-

<sup>30</sup> Sayid Sabiq, Op.Cit., h. 52

<sup>31</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Op.Cit., h. 43

tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antara pedagang antara pedagang antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).

Karna harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-saman*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat syarat *ats-saman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila harga barang itu di bayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.<sup>32</sup>

## 5. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus di penuhi agar jual beli menjadi sah menurut hukum islam. Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "arkan" artinya asas atau sendi-sendi atau

<sup>32</sup> Mustafa az-Zarqa, Op.Cit., h. 67



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Adapun rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dan pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanya lah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>33</sup>

Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka di perlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan harga dan barang.

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu :

- a. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang di beli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut imam Taqiyudin abi bakar muh. al-husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut :

<sup>33</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah dan Syafi'ah Am., Op.Cit., h. 301



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penjual.
- b. Pembeli.
- c. Barang yang di jual.
- d. Harga.
- e. Ucapan ijab dan qabul.<sup>34</sup>

Menurut Abdurrahman al-jaziri bahwa rukun jual beli itu yaitu :

- a. Sighat (penjual dan pembeli).
- b. Aqid (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli).
- c. Ma'qud alaih (barang obyek akad) terdiri barang dan harga.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (fuqaha) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal itu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

#### 6. Macam macam Jual Beli

- a. Jual beli barang yang belum di terima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

<sup>34</sup> Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, h. 89

<sup>35</sup> Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba'ah*, Az-Zariyah, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt, h. 141

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Jual beli najasy

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang., “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.

## c. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus keada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.<sup>36</sup>

## d. Jual beli gharar

adalah jual beli yang mengandung unsur unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum

<sup>36</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Op.Cit., h. 78

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.<sup>37</sup>

## e. Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Contoh lain, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual rumah ini seharga sekian dengan syarat engkau menjualnya lagi kepadaku dengan harga sekian dan sekian”. Contoh lain, misalnya, penjual menjual salah satu dari dua barang yang berbeda seharga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan, namun pembeli tidak tahu barang manakah yang telah ia beli. Jualbeli seperti di atas dilarang.

## f. Jual beli urbun (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli urbun, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 79



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.<sup>38</sup>

## g. Jual beli muhaqalah

Jual beli muhaqalah dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

## h. Jual beli mukhabarah

Jual beli mukhabarah adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalah bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Alasan haramnya adalah ketidak jelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.<sup>39</sup>

## i. Jual beli muzabahan

Jual beli muzabahan Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli araya yang diperbolehkan oleh

<sup>38</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Op.Cit.,h. 79

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 203

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah saw.. Jual beli araya ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima wasaq (satu wasaq sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.<sup>40</sup>

## j. Jual beli tsunayya

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.<sup>41</sup>

### C. Jual Beli Borongan

#### 1. Pengertian Jual Beli Borongan

Jual beli borongan di kenal sebagai Al-Jizaf, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. Jizaf secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, Al-Jizaf (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya. Dalam hal ini jual beli jizaf juga disama artikan dengan jual

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 81

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.<sup>42</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli Borongan

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli al-jizaf. Ibnu qumadah menambahkan akad al-zijaf boleh dikatakan atas subroh kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas di bolehnya al-jizaf atau taksiran berdasarkan hadist Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُنْقِلَهُ مِنْ مَكَانٍ

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)

Makna dari جِزَافًا adalah jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual-beli borongan. Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman

<sup>42</sup> Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 115



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wa sallam dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wa sallam akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.<sup>43</sup>

### 3. Ketentuan Jual Beli Borongan Dalam Islam

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi yang termaktub dalam kitab al-Majmu’ di atas, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa jual beli tebasan atau borongan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga per takaran sudah ditentukan di muka
- b. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya. Cara mengetahui ini sebagaimana dicontohkan dalam bunyi ibarat adalah dengan jalan menenggelamkan tangan ke dalam tumpukan sehingga dapat memprediksi kondisi bagian bawahnya. Bila hal ini ditarik ke lahan, ada kalanya jarak tanam, panjang larikan tanaman, berat buah yang dihasilkan dari sekian batang yang hendak ditebas, cukup dapat dijadikan patokan tolok ukur mengetahui kondisi takaran barang.

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.147



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.
- d. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran barang, maka jual beli tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).

Walhasil, jika diperhatikan dengan seksama, pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally dan pendapat Imam Nawawi di atas pada dasarnya tidak saling bertabrakan. Syekh Jalaluddin al-Mahally menyatakan keharusan menentukan kadar disebabkan ada kemungkinan barang rusak dalam tumpukan. Sementara itu, kadar kesalahan prediksi ini oleh Imam Nawawi dinyatakan dapat dijumpai melalui penaksiran dengan menyatakan langsung bukti fisik barang. Batasan-batasan kondisi barang sehingga mudah diprediksi secara tidak langsung ditetapkan sebagai langkah praktis memberikan perkiraan total takaran yang bisa didapat.<sup>44</sup>

## D. Jual Beli Gharar

### 1. Pengertian Jual Beli Gharar

Secara bahasa, gharar berarti; Hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, gharar diartikan oleh para Ulama“ ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau

<sup>44</sup> <https://islam.nu.or.id/syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-HyA8e>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.<sup>45</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islâm wa adilatuh* yang dikutip oleh Abu Malik Kamal bin al- Sayyid Salim Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya; dari sisi ada dan tidak adanya. Gharar menurut terminology adalah bahaya, sedangkan taghrîr adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.<sup>46</sup>

Dengan begitu, gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Sedangkan gharar menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khidâ) dan ketidakjelasan pada barang (jahâlah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Menurut imam al- Sarkhasi dari mazhab hanafi mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Dalam kitab *Ramadhan Hafidz Abdur Rahman* yang berjudul “*Nazhâriyat al-gharar fî al-u*”, Jual beli gharar ini adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan bersifat bahaya. Jual beli dimana

<sup>45</sup> Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997),

<sup>46</sup> Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islâm wa adilatuh*, (Jakarta:Gema insan,2011), h. 100-101

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wujudnya, sifatnya, kadarnya,serta adanya penahanan dalam penyerahanya.<sup>47</sup>

Seperti halnya jual beli madûm jual beli yang mana barangnya atau objeknya tidak ada atau masih tidak jelas sifat dan keadaanya. Menurut berbagai pendapat Ulama“ dari berbagai mazhab tidak ada yang memperbolehkan jual beli madum. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan madhârat maka harus dihilangkan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Gharar

Hukum jual beli gharar sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

“Rasulullah telah melarang melakukan jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli barang secara gharar”.

Didalam Al- Quran juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam

Surah Al Baqarah ayat 188:

وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيْقًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتَدُلُّوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

<sup>47</sup> Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, a h ri atu al- harar al- u ,(Kairo: Dâru alSalâm,2005), h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>48</sup>

### 3. Praktik Jual Beli Gharar

Praktik jual beli gharar dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi.

Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yakni:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan.

Dalam menghadapi era zaman modern ini sangat sulit bagi pelaku bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur gharar. Karena cakupan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu obyek yang diperdagangkan saja, melainkan juga harus mencakup dari sisi harga dan waktu penyerahannya juga.

Gharar dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual beli tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dengan metode perkiraan maka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen

<sup>48</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-188>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu obyek yang diperjual belikan.

Gharar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan terjadi gharar karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah dilahirkan dari kandungan induknya.

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,- perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5.000,- perkilogram dengan jangka waktu yang di tangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Gharar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan.

Dalam keempat contoh kasus gharar di atas, pada awalnya antara pihak yang bertransaksi adalah sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara,

yaitu keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Apabila di kemudian hari bila keadaannya sudah menjadi jelas maka salah satu akan merasa terzalimi atas akad tersebut.<sup>49</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ruliandary (2022) UIN SUSKA RIAU	<i>Analisis ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan (studi di desa pangkalan nyirih kecamatan rupat kabupaten bengkalis</i>	<p>Persamaan : jual beli borongan di pohon.</p> <p>Perbedaan: peneliti ini menggunakan analisis swot dalam analisis data penelitian, studi kasus,</p> <p>Hasil: menunjukkan bahwa jual beli borongan yang dilakukan oleh masyarakat desa pangkalan nyirih sudah terjadi sejak lama, ketika buah-buahan sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada pemilik kebun buah. dalam transaksi jual beli ini digunakan sistem taksiran cara menentukan kuantitas</p>

<sup>49</sup> Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 33.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Sugiarti (2017) UIN alaudin Makasar	<i>sistem jual beli buah secara borongan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pasar pa'baeng-baeng makasar</i>	<p>objek jual beli tanpa menggunakan timbangan.</p> <p>Persamaan : sistem borongan.</p> <p>Perbedaan : Borongan ini sudah di kemas dalam peti dan cara menghitung kuantitas nya yaitu dengan cara ditimbang.</p> <p>Hasil penelitian : bahwa praktik jual beli buah secara borongan di pasar pa'baeng-baeng makasar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya, kualitas buah dalam peti tidak sama karena terdapat campuran buah yang kualitas baik dan buruk.</p>
3	Kamela Rohmatika (2022) IAIN Metro	<i>Jual beli singkong secara borongan perspektif ekonomi (studi di desa rejo asri kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah</i>	<p>Persamaan : Persamaan : dengan sistem taksiran</p> <p>Perbedaan : Bedanya terletak pada buah, buah di penelitian ini adalah buah singkong.</p> <p>Hasil penelitian: menunjukkan bahwa tradisi praktik</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>borongan dalam jual beli singkong di desa rejo asri pada petani umumnya petani menawarkan singkongnya kepada pemborong dan petani memberikan harga terlebih dahulu petani dan pemborong singkong melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut beberapa pohon singkong di tempat yang berbeda dengan ukuran pohon yang besar dan kecil.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk pengamatan untuk memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek yaitu berupa lisan dan kata kata tertulis dari orang-orang yang dapat diamati atau diteliti secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>50</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, pendekatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang di perlukan seperti kata-kata (naskah wawancara), gambar, dokumen resmi dan catatan lapangan, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci penelitian. Tujuan pendekatan deskriptif ini adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

### B. Gambaran Umum

Desa Teluk Binjai termasuk dalam Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. desa ini termasuk desa di daerah aliran sungai, yaitu Sungai Kampar. Sehingga pusat pemukiman penduduk berada di sepanjang aliran sungai.

<sup>50</sup> Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h.4-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Batas geografis**

No	Batas daerah	Keterangan
1.	Sebelah utara	Kabupaten Siak
2.	Sebelah selatan	Suaka margasatwa kerumutan
3.	Sebelah barat	Desa petodaan
4.	Sebelah timur	Kelurahan Teluk Meranti

Sumber : Kantor Desa Teluk Binjai

Luas wilayah desa ini sekitar 21.116 hektar, Desa Teluk Binjai termasuk dalam Desa Swakarya, yaitu desa yang mengalami kemajuan-kemajuan baik di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan dan ketertiban, bidang sosial budaya, dan bidang kedaulatan politik masyarakatnya, sama atau lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemajuan di tingkat kabupaten, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemajuan nasional.

**Tabel 3.2**  
**Lahan**

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	25 hektar
2.	Sawah	543 hektar
3.	Perkebunan	3.962 hektar
4.	Lahan tidur	2.477 hektar
5.	Hutan	13.377 hektar

Sumber : Kantor Desa Teluk Binjai

**Tabel 3.3**  
**Tempat ibadah**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	1 unit
2.	Musholla	-
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
5.	Vihara	-

Sumber : Kantor Desa Teluk Binjai

Jumlah penduduk Desa Teluk Binjai sebanyak 1.125 jiwa, dengan sumber mata pencaharian utama masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Sarana pendidikan yang ada hanyalah sebuah Sekolah Dasar. Di desa ini terdapat lokasi HTI PT Selaras Abadi Utama/SAU.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di desa teluk binjai kabupaten pelalawan. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena permasalahan yang dikaji berada di lokasi tersebut dan dapat dijangkau oleh peneliti. Dan waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal 15 mei 2023.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin memperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemborong yang melakukan kegiatan jual beli borongan seumpun.

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perumusan pada kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu menjadi sasaran penelitian. Objek pada penelitian ini adalah implementasi jual beli borongan seumpun menurut perspektif ekonomi syariah.

### E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah subyek penelitian secara keseluruhan, yaitu seluruh satuan analisis yang menjadi target penelitian. Selaras dengan definisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau total kelompok subjek, baik manusia, nilai, gejala, sampai fenomena yang merupakan sumber dari penelitian. jadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang pemborong buah- buahan dan 2 orang pemilik kebun.

Sampel adalah bagian dari populasi arikunto mendefinisikan bahwa sampel merupakan wakil dari keseluruhan populasi yang diteliti. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling.

## F. Informan Penelitian

Informan adalah sumber data atau orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. <sup>51</sup>Informan dalam penelitian ini adalah pak rt desa teluk binjai dan pemborong buah yang ada di desa teluk binjai.

## G. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menemukan sumber data, penentuan sumber data merupakan langkah awal yang harus dilakukan, sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. <sup>52</sup>Secara umum dalam penelitian kualitatif ini ada dua sumber data yang dijadikan rujukan yaitu :

1. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber asli atau sumber yang pertama yang secara umum di sebut narasumber. <sup>53</sup>Dalam

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85.

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 107.

<sup>53</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini sumber primer yakni penjual dan pembeli di desa rambah hilir tengah

2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari perpustakaan, dokumen-dokumen, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. <sup>54</sup>Bisa dari berbagai instansi yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini seperti keadaan geografis daerah penelitian dan data lainnya yang mendukung penelitian ini, dan dari literatur literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

#### 1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pencatatan suatu objek, secara sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat atau berulang kali

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

<sup>54</sup> Haleluddin, *Analisis Data Kualit: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffari, 2019), h.74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film, berupa data yang akan di tulis, dilihat, disimpan, dan digunakan dalam penelitian, yang di persiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang di teliti baik berupa sumber tulis, film, gambar, dan karya monumental, yang memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>55</sup>

#### 4. Studi pustaka

Studi pustaka adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti, dokumen, buku, majalah, kisah-kisah, sejarah dan lainnya.

### I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : analisis deskriptif kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang diteliti.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak Jejak Publisher, 2018), h. 145.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi jual beli borongan seumpun di desa teluk binjai kabupaten pelalawan adalah jual beli buah- buahan yang terjadi pada saat masa panen atau sudah matang lalu pemborong datang memborong buah tersebut dengan cara melihat-lihat dan menaksir buah yang sudah matang tersebut dan menawarkan harga sesuai perkiraan pemborong kepada pemilik kebun dan terjadi negoisasi antara pemilik kebun dan pemborong, dan apabila pemilik kebun sudah setuju dengan harga yang ditawarkan pemborong maka terjadi lah kesepakatan kedua belah pihak di kebun tersebut,lalu pemborong membayar langsung di kebun tersebut,apabila sudah maka buah tersebut sudah milik pemborong dan pemborong akan mulai panen buah tersebut
2. Hambatan- hambatan yang terjadi dalam praktek borongan seumpun adalah sebagai berikut :
  - a. Kesalahan yang dilakukan oleh pemborong yaitu salah taksir sehingga membuat pemborong itu mengalami kerugian dalam menjual kembali buah buahan tersebut.
  - b. Kualitas buah yang tidak baik atau busuk saat buah di panen
  - c. Buah yang masih di pohon di ambil oleh orang atau di curi sebelum pemborong memanen buah tersebut



d. kuantitas buah tidak sama saat buah masih di pohon dan sesudah di panen buah akan mengalami penyusutan kuantitas.

3. Dalam perspektif Ekonomi Islam pelaksanaan atau kegiatan jual beli buah borongan seumpun yang di laksanakan dikalangan masyarakat desa teluk binjai kabupaten pelalawan adalah jual beli buah - buahan yang terjadi di desa teluk binjai ini sudah lama terjadi sehingga sudah menjadi pekerjaan disana dan menunjang ekonomi keluarga dari yang melaksanakan praktek borongan seumpun ini karena khususnya pemborong dan pemilik kebun dapat meraup keuntungan dari hasil borongan seumpun ini dan mendorong perekonomian masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli borongan seumpun dan secara syariah adalah sah karna yang terpenting dalam jual beli itu adalah adanya unsur saling ridha atau suka sama suka. Terkait pembeli dan penjual terhadap jumlah dan takaran hasil panen Adapun alasan ketidaktahuan pembeli terhadap jumlah dan takaran hasil panen, bisa dikesampingkan dengan keahlian penilaian penjual dan pembeli. Penjual yang sudah ahli dapat melakukan taksiran dengan mengambil sampel barang, bahwa dengan hitungan sekian-sekian, maka hasil panen akan didapatkan sekian dan sekian. akan tetapi yang sedikit menjadi permasalahan disini adalah dimana yang menanggung resiko atau kendala – kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ini lebih condong ke pemborong yang memiliki resiko lebih besar akan tetapi dalam jual beli itu juga tetap sah dimana dalam hal jual beli pasti ada resiko yang di tanggung oleh kedua belah pihak selama tidak ada perselisihan diantara keduanya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. Saran

1. Bagi masyarakat yang menjalankan jual beli borongan seumpun ini harus sesuai dengan aturan yang sudah biasa terjadi, artinya bahwa masyarakat menjalankan cara jual beli di pohon atau borongan seumpun ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ada
2. Kepada masyarakat desa teluk binjai kabupaten pelalawan sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqih muamalah bagaimana jual beli yang baik dan benar menurut syariah agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan dan bisa memilah-milah mana jual beli yang baik dan mana jual beli yang dilarang oleh Allah SWT.
3. Kepada masyarakat desa teluk binjai kabupaten pelalawan perlu pemahaman yang lebih lagi tentang jual beli borongan seumpun atau jual beli buah-buahan di pohon agar jual beli ini menjadi lebih baik tanpa ada kerugian-kerugian besar dari salah satu pihak yang akan membuat jual beli ini tidak sah, maka dari itu perlu peningkatan pemahaman tentang jual beli borongan seumpun ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Anshori, “*Digitalisasi Ekonomi Syariah*”. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016
- Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba’ah*, Az-Zariyah, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt.
- Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami’us Shoqhir*, Darul Kitab Al-Arabiyah, tt.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut, tt.
- Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001, cet 1.
- Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, JawaBarat: CVJejakJejak Publisher, 2018.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj, Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, 1982.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah masalah yang Prsktis*, Rawamangun Jakarta: kencana 2011, Ed. 1, cet 4.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta:Balai Pustaka,2004.
- Haleluddin, *Analisis Data Kualit: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffari, 2019.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet.1, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Imam al-Zabidi, Ringkasan Shahih al-Bukhari, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997)
- Kadir, *hukum bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta :AMZAH, 2010, Cet 1.
- Khadim al Haramain asy Syarifain, *AL-qur''an dan terjemah*.
- M. Pundjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah* UB press.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah dan Syafi''ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- M. Nasib ar-Rifa''i, Tafsiru al-,,Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah*, Solo: Ramadhani, 1990.
- Muhammad nizar, pengantar ekonomi Islam.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al- 'aqd*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al- 'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fataal-,,Arab, Damaskus, 1965.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Prof. DR. H. Rachmat syafei, MA. *Fiqih muamalah*, Bandung: pustaka setia.
- Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, a h ri atu al- harar al- u ,(Kairo: Dâru alSalâm, 2005)
- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt.

Wahbah al- Zuhaili, *Fiqih Islâm wa adilatuhu*,(Jakarta:Gema insan,2011)





## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Kami pun langsung memakan buah pada saat itu juga.  
2. Kami langsung kami jual kepenampung buah  
3. Paling sering combutan dan mangga kadang juga mangga  
4. Sudah cukup lama kurang tau berapa tahunnya  
5. Kami anggarakan aja kira-kira berapa harga yang akan untuk satu pohon buah itu.  
6. banyak buah biasanya  
7. kadang ada buahnya agak telete telete gitu dan buahnya kadang sikit jadi lebih susah.  
8. Ya tergantung sih kadang untung banget kadang untung dikit kadang boleh modal kadang juga rugi. Ya begitulah Julian hehehe  
9. pernah  
10. kadang yang buat rugi itu adalah buah yg diantar saat kita lihat pas diturunkan tidak sesuai dan harapan kita seperti banalanya buah akan tetapi jarang ada salah telesir.  
11. tidak sesuai berat yang kami harapkan kan ketika di jual kembali menggunakan timbangan  
12. kalau perselisihan belum pernah kita damai damai aja  
13. Buah mangga cepat masuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

B. Pihak Pembarong (Pembeli)

1) Bapak AZI

1. saya sebagai pembarong langsung datang ke kebun buah yang buah nya sudah masak, itu setelah biasanya diarahkan atau sama pemilik kebun yang buahnya sudah masak, itu setelah dari itu juragan saya former pemilik kebun buah di kebun nya dan saya melihat buah yang ingin dipanen, lalu saya menawarkan harga ya ingin saya beli dalam 1 paksa, lalu kami pun berunding masalah harga sampai cacole, dan setelah cacole saya bayar dan setelah itu baru mulai kami panen buahnya dan kadang kalau buahnya belum merata masaknya ke esakan baranya atau bahkan dua hari baru saya panen.
2. Jadi setelah saya panen buah tadi saya pun menjual buah tersebut ketika buah itu kalau jumlah buah yang saya panen banyak tapi kalau sedikit itu biasanya kami ecer sendiri aja.
3. buah-buahan yang biasa kami beli secara barangan yaitu cabutan buah mangga, kweni, apel, dan buah lainnya.

1. kurang lebih 7 sampai 8 tahun

(KIKY)

No. : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

8. apakah selalu untung menjual kembali hasil barangan sampun?
9. apakah pernah mengalami kerugian dari membeli dengan cara barangan sampun ini?
10. apa saja dalam yang membuat rugi dalam membeli barangan sampun?
11. apa kerugian yang dialami saat menjual kembali buah-buahan tersebut?
12. apakah pernah terjadi perselisihan dengan pemilik kebun? apabila ada bagaimana penyelesaiannya?
13. dari beberapa buah-buahan yang diborong buah apa yang memiliki resiko besar ketika memborongnya?

(KIKY)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar

5. biasanya Botongan ini ga pakai timbangan jadi karna berdasarkan hitungan dari saya aja jadi kira kira saya berapa satu vanpunnya
6. tergantung banyak buah yang ada di atas pohon sama yang kedua kalau kualitas buahnya bagus ya agak mahal buahnya
7. jadi kadang setiap pohon itu gak selalu bagus buahnya kadang ada juga yang kempalannya kurang bagus terus buahnya kelihatan ga begitu banyak jadi itu lah yang buat harga seumpamanya lebih murah
8. apukah selalu untung menjual kembali hasil botongan sampein? allaham duallah selalu untung wada piro pasti ada juga, dalam kegiatan botongan kalau kita untungnya ya besar tapi tetap pasti ada kerugiannya.
9. Juste pernah
10. kadang buahnya banyak yang rusak pas diturunkan, kadang juga kami salah tolak
11. rugiannya kalau kami mengucur sendiri kami atamatas butuh beberapa hari untuk habis jadi kalau dah 3 hari atau 4 hari buah nya mulai kurang bagus jadi kadang kami jual murah sama minimal biar baldi mahal tapi kadang ga balok modal juga.

No. : Date :

falsis misal nya kami mengira dalam sepekan bisaan kg bisa bisinga ternyata ya turun tidak sampein 10 kg

10. buah kurang bagus
11. kerugiannya kadang buah itu pas kami ester ada yang cepat busuk dan kalau agak lama kalau nya berat buah jadi lebih ringan kayak misalkan buah rambutan itu buahnya ~~agak~~ rambutan itu kalau udah 3 hari di jual itu buahnya agak menyusut, kalau yang misal dia akan menghitam dan busuk
12. gale pernah ada slisih dgn dengan yg punya kebun karena juga pemilik kebunnya lebih mudah dan kami juga bisa mencapai keuntungan berlipat ganda
13. mangga seperti ini

1.) bapak Angkas

1. biasanya kami di beritahu oleh pemilik kebun bahwa ada buah yang rusak jadi kami pun pergi ke lokasi tersebut dan melihat pohonnya dan langsung menawarkan harga sesuai perkiraan kami dan pemilik kebun menyetujui harga tersebut dan setelah sepakat dengan harga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

3) Bapak Kanto

1. Kami langsung datang ke kebun dan berjumpa dengan pemilik kebun untuk melihat buah-buahan yg ingin di jual pemilik kebun dan kami pun melihat dan mengura ngira berapa harga yang cocok untuk kami beli dan memberitahu pemilik kebun dan apabila pemilik kebun cocok dgn harga yang kami tawarkan maka kami akan langsung panen buah tsb.
2. Kami ezer sendiri di tepi jalan besar di kota Pangkajene kemarin menggunakan mobil pick up
3. buah mangga, rambutan, nenas, bahkan jeruk Palembang apa yang berbuah kami beli dan yang kami beli secara borongan ya yang itu tapi buah-buahnya!
4. mungkin sudah 5 tahunan bekerja seperti ini
5. caranya yaitu dgn kami kira kira dgn seberapa harga buah yang cocok dalam borongan sejmprn.
6. dari banyak buah
7. kualitas buah yang kurang bagus sama jumlah buah sedikit.
8. alhamdulillah selalu untung dan tetap pasti kadang ada ruginya
9. yang mem buat rugi karena kami salah

(RIKY)

(RIKY)

3. rambutan mangga dan nenas
4. saya bekerja sebagai pemborong kurang lebih mungkin 10 tahun lebih
5. kami tawar apa berapa kira kira ya berdasarkan pemahaman kami, kalau tawar apa ya berdasarkan pemahaman kami, kami tawar segini dengan harga segini
6. kalau banyak buahnya ya lebih mahal.
7. kalau dikit buahnya atau kalau buahnya kurang bagus
8. ya kadang untung kadang ada juga ruginya
9. pasti pernah
10. yang membuat rugi adalah kadang kami sendiri yaitu salah tawar dan ada juga yang buat rugi yaitu buahnya ternyata agak kurang bagus, memang tidak ada yang tidak bagus, tapi kita kadang juga rugi juga buahnya.
11. kalau rugi yang disebabkan buahnya kurang bagus yaitu kalau jual murah yang penting buah tersebut terjual
12. belum pernah
13. buah kami kadang kadang sudah dipanen sudah lebat tapi harus seperti jualnya

No. \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.) Bapak Tondo

1. sebelumnya Pakir ke kebun ngusuh tau buah apa buahnya sudah ada yang masak atau sudah jadi, setelah di beri tahu oleh pemilik kebun saya pun pergi ke lokasi atau ke kebunnya dan setelah sampai bertemu lah dengan pemilik kebun dan langsung melihat buah yang sudah masak tersebut dan disitu saya mulai mengira ngira berapa harga buah yang cocok untuk pakuannya dan saya memberikan harga yang saya tawarkan dan meminta untuk menaikkan harganya lagi pakirnya sampai dua' setelah itu baru dibayar
2. setelah itu langsung kami bakar buahnya kami jual sendiri ke pasar tapi kadang ada banyak kalas tidak banyak kami ecer sendiri lebih menguntungkan
3. Rantutan mangga, alpukat
4. kurang lebih 8 tahun
5. kami kira kira aja buahnya seberapa banyak terus kami kasih tau harganya sesuai permintaan kami tadi, kadang juga yang punya kebun satu satu saja harga yg kami kasih
6. kalau buah ~~sementara~~ berarti lebih mahal
7. kalau buah sedikit lebih murah

No. : Date :

falsir misalkan kami mengira dalam sepekan besaran kg bisa hingga ternyanya ya turun tidak sampai 10 kg

10. buah kurang bagus
11. kerugiannya kadang buah itu pas kami ecer ada yang cepat busuk dan kalau agak lama kalau nya berat buah tadi lebih ringan kayak misalkan buah cambur itu buahnya ~~agak~~ cambur itu kalau dididuh 3 hari di jual itu buahnya agak menyusut, kalau yang masak dia akan menghitam dan busuk
12. gak pernah ada selisih dgn dengan yg punya kebun karena juga pemilik kebunnya lebih mudah dan kami juga bisa mencapai keuntungan berlipat ganda
13. mangga seperti ini

4.) bapak Angas

1. biasanya kami di beri tahu oleh pemilik kebun bukannya ada buah yang masak jadi kami pun pergi ke lokasi tersebut dan melihat pohonnya dan langsung menawarkan harga sesuai permintaan kami dan pemilik kebun menyetujui harga tersebut dan setelah sepakat dengan harga



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rambutan magga dan mata  
4. Saya bicarakan sebagai pembicara kurang lebih mungkin 10 tahun lebih  
5. Kami tawar atau berapa kira kira ya berdasarkan pemahaman kami, kami tawar  
6. Ya berdasarkan pemahaman kami, kami tawar segini dengan biaya segini  
7. Kalau banyak buahnya ya lebih mahal.  
8. Kalau dikit buahnya atau kalau buahnya kurang bagus  
9. Ya kadang untung kadang kita juga rugi  
10. Pasti Perah  
11. Yang membuat rugi adalah kadang kami sendiri yaitu salah tawar dan ada juga yang buat rugi, yaitu buahnya ternyata agak kurang bagus, memang tidak ada apa yang tidak bagus, tapi kita memang juga rugi juga.  
12. Kalau rugi yang disebabkan buahnya kurang bagus yaitu kami jual murah yang penting buah tersebut terjual  
13. Belum Perah  
14. Buah kami kami kadang kalau sudah dipetik mudah kisut jadi harus cepat jualnya.

5) Bapak Tondo  
1. Sebelumnya kami kebun ngasih tau bahwa buahnya sudah ada yang masak atau sudah jadi seterah diberitahu oleh pemilik kebun saya pun pergi ke lokasi atau ke kebunnya dan setelah sampai bertemu lah dengan pemilik kebun dan langsung melihat buah yang sudah masak tersebut dan disitu saya mulai mengira ngira berapa harga buah yang cacok untuk 1 pebannya dan saya memberi tahu harga yang saya tawarkan dan meminta untuk menaikkan harganya lagi pakainya sampai dua' setelah itu baru dibayar  
2. Setelah itu langsung kami bayar  
3. buahnya kami jual sendiri, ke pasar tapi kadang ada banyak kalau tidak banyak kami ezer sendiri, lebih menguntungkan  
4. Rambutan, magga, alpukat  
5. kurang lebih 8 tahun  
6. kami kira kira aja buahnya seberapa banyak terus kami kasih tau harganya sesuai permintaan kami jadi kadang juga yang punya kebun setuju setuju saja harga ya kami kasih  
7. kalau buah ~~banyak~~ banyak berarti lebih mahal  
8. kalau buah ~~sedikit~~ sedikit berarti lebih murah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami pun langsung menerima buah pada saat itu juga.  
 2. ~~langsung~~ langsung kami jual ke penampung buah  
 3. Pelling sering rambut dan matanya kadang juga mata  
 4. Sudah cukup lama kutang tau berapa tahunnya  
 5. Kami anggarakan aja kira-kira berapa harga yang adek untuk satu pohon buah itu.  
 6. banyak buah buahnya  
 7. kadang ada buahnya agak telete telete gitu dan buahnya kadang silent jadi lebih murah.  
 8. Ya tergantung sih kadang untungnya ban-jak kadang untungnya kadang boleh modal kadang juga rugi. Ya begitulah Julian hehehe  
 9. pernah  
 10. kadang yang buat rugi itu adalah buah yg digitar saat kita lihat pas diturunkan tidak sesuai dan harapan kita seperti ban-jak lain buah akan tetapi jarang ada salah telesir.  
 11. tidak sesuai beset yang kami harapkan kan ketika di jual kembali menggunakan tumbangan  
 12. kalau perselisihan belum pernah kita damai kemarin aja  
 13. Buah mangga cepat masuk

5. kami kira-kira terus kami kasih tau berapa harganya. Iya ya banyak kebu  
 6. banyak buah dan tergantung jenis buah  
 7. yang buat masalah jumlah buah sama kualitas buah  
 8. ~~selalu~~ alhamdulillah selalu  
 9. pernah tapi cuma sekali susah aja  
 10. Salah perselisihan pada harga grup-pun ya walaupun dah terbiasa kadang ada salah juga  
 dan keragumannya karena kami ngincer sendiri  
 11. perselisihan dengan pemilik kebun tidak pernah  
 12. mangga buah mata jadi kalau buah mata harus jual cepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Date :

7.) Bapat 12 Jun ( 25 Mei 2023 )

1. Kami datang ke kebun buah dan jurupa Pemilik kebun lalu kami sama-sama melihat buah yang ingin di panen setelah kami melihat buah yang ingin dipanen dan setelah kami melihat buahnya kami pun menawarkan harga yang cocok untuk sempurnya lalu kami pun negosiasi masalah harga tersebut dan apabila sudah sepakat maka buah yang masih di pohon tersebut akan menjadi tanggung jawab kami jadi setelah itu baru saya panen.
2. Proses selanjutnya langsung kami jual ke pasar yangampung buah-buahan tersebut, jadi seberapa banyak kami panen pasti mereka ambil.
3. Rambutan dan kueni.
4. mungkin sekitar 8 sampai 9 tahun
5. kami tidak ada seberapa harga sempurnya.
6. buahnya bagus dan jumlahnya sangat banyak
7. buahnya sedikit terus dapat kurang bagus buahnya
8. selalu untung
9. mungkin tidak pernah
10. saat panen kadang warga setempat datang mencicipi buah yang dipanen.
11. seperti ini tidak pernah rugi paling parah banyak baik modal karena itulah keunggulan barang-an kan lebih murah kadang kita bisa untung banyak

No. : Date :

8. kadang ya kalau ~~perlahan~~ perlahan kami pas ya selalu untung
9. pernah
10. mungkin salah produksi dan kadang ada buah yang cukup besar yang mengakibatkan rusak baik modal dan rugi
11. kami memangcer buah sendiri jadi kadang lambat gitu ya jadi buah terus berubah dgale pada julek maka harganya pun turun
12. tidak pernah
13. buah mangga, kueni

6.) @ibu@ Sita ( 25-Mei-2023 )

1. ~~ibu~~ langsung datang ke kebun terus ambil lihat pohon buah terus ambil kira kira ada berapa harga nya situ umpun tu terus kasih tau sama yang punya kebun terus kalau cocok baru ambil panen
2. langsung kami jual ketoko buah
3. rambutan, mangga dan matoa itu yang diboron 9 sampai 10 kali buah lain juga ada dipun itu gak diboron sampai ~~maksudnya~~ maksudnya ditun bang yang menanam orang punya kebun
4. 10 tahun mungkin





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## IMPLEMENTASI JUAL BELI BORONGAN SEUMPUN DESA TELUK BINJAI PELALAWAN

### 1. PIHAK PEMBORONG

Nama :  
 Tanggal wawancara :  
 Umur :  
 Pekerjaan :

#### A. Pelaksanaan

1. Bagaimana pelaksanaan beli buah borongan seumpun?
2. Bagaimana proses selanjutnya setelah membeli dengan cara borongan seumpun ini?
3. Buah buahan apa saja yang di beli secara borongan seumpun?
4. Sudah berapa lama bekerja sebagai pemborong buah?

#### B. Harga

5. Bagaimana cara menentukan harga beli dalam borongan seumpun?
6. Apa saja faktor yang membuat harga buah seumpun lebih mahal?
7. Apa saja yang membuat harga buah seumpun lebih murah?

#### C. Keuntungan

8. Apakah selalu untung menjual kembali hasil borongan seumpun?
9. Dari beberapa buah-buahan yang diborong buah apa yang memiliki resiko besar ketika kita memborongnya?

#### D. Kerugian

10. Apakah pernah mengalami kerugian dari membeli dengan cara borongan seumpun ini?
11. Apa kendala yang membuat rugi dalam membeli borongan seumpun?
12. Apa kerugian yang di alami saat menjual kembali buah-buahan tersebut?
13. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pemilik kebun? Dan apabila ada bagaimana penyelesaiannya!



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**  
**Nomor : 504/DPMPTSP/2023/0082**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56682 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>MUHAMMAD SYARFI</b>   |
| 2. NIM/ KTP          | : 11920511092  |
| 3. Program Studi     | : Ekonomi Syariah  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : JL.KELUARGA  |
| 6. Judul Penelitian  | : Implementasi Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Pelalawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah |
| 7. Lokasi Penelitian | : Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 12 Juni 2023



**Tembusan :**

1. Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : [dpmpstp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmpstp.pelalawan@gmail.com)

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**

**Nomor : 504/DPMPTSP/2023/0082**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56682 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>MUHAMMAD SYARFI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920511092  |
| 3. Program Studi     | : Ekonomi Syariah  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : JL.KELUARGA  |
| 6. Judul Penelitian  | : Implementasi Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Pelalawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah |
| 7. Lokasi Penelitian | : Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 12 Juni 2023




**Tembusan :**

1. Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3943/2023  
Sifat : Biasa  
Temp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SYARFI  
NIM : 11920511092  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Teluk Binjai Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Jual Beli Borongan Seumpun Desa Teluk Binjai Pelalawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

embusan :  
Rektor UIN Suska Riau



